



PUTUSAN

Nomor 573/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis perkara Cerai Gugat antara :

Kurniawati binti Kahar Sairi, tanggal lahir 25-04-1987, NIK 5202056504870007, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kangi Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat ;

Melawan

Lalu Herman Jayadi bin Wiraja, tanggal lahir 11-02-1985, NIK 5202051102850002, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kubur Pudak Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat/kuasanya dengan surat gugatannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor 573/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 17 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

halaman 1 dari 18 halaman putusan No. 573/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2010, di Dusun Kubur Pudak Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat berwakil kepada Cingge, maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 55 orang di antaranya Wiraja dan Bapak De ;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat perawan dan telah habis masa iddahnya sedangkan Tergugat jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan alam rangka penyelesaian perceraian Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat diitsbatkan ;
4. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat di Dusun Kubur Pudak Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah selama \pm 4 tahun kemudian sekitar tahun 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Kangi Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama: L. Abdiar Al Gussairy, laki-laki, umur 7 tahun ;
6. Bahwa sejak tahun 2014 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan :

halaman 2 dari 18 halaman putusan No. 573/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena tidak ada tanggung jawab ;
- b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ;
- c. Penggugat menyarankan Tergugat untuk bekerja namun Tergugat malas-malasan ;
- d. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari sendiri hingga kerja di luar negeri dengan izin Tergugat sampai hasil dari luar negeri bisa membuat rumah;
- e. Selama Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pernah Tergugat mengajak kembali namun Penggugat tidak mau karena sikap Tergugat yang tidak berubah ;
7. Bahwa atas keadaan tersebut Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tiak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat ;
8. Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil, menyidangkan dan memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2010, di Dusun Kubur Pudak, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
 3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugthro Tergugat (Lalu Herman Jayadi bin bin Wiraja) terhadap Penggugat (Kurniawati binti Kahar Sairi);
 4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;Dan atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat pada hari sidang yang ditentukan telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Surat Panggilan (Relaas) Nomor 573/Pdt.G/2020/PA.Pra, sebagaimana dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil pada tanggal 19 Juni 2020 ;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat membacakan Gugatan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatan dengan penjelasan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Penggugat mencari nafkah sendiri dengan menerima upah memecah batu gunung, namun dengan hasil pekerjaan itu Penggugat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk itu Penggugat pergi sebagai TKW ke Saudi atas izin Tergugat ;
- Bahwa Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dengan kata-kata kotor seperti sundel, babi, pelatur, bajingan, monyet dll ;
- Bahwa selama Penggugat di Saudi 5 tahun selalu mengirim gajinya kepada Tergugat sampai bisa membangun rumah di tanah keluarga Tergugat namun lewat telepon Tergugat mengatakan Penggugat tidak hasil kerja di Saudi oleh karena itu tidak ada rumah Penggugat;
- Bahwa karena perkataan Tergugat tersebut Penggugat pulang dari Saudi langsung ke rumah orangtuanya di Tenandon sudah 8 bulan sampai sekarang ;
- Bahwa Tergugat pernah datang menjemput Penggugat dengan marah-marah, oleh karena itu Penggugat tidak mau kembali lagi bersama Tergugat ;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Photokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 20 Februari 2020, telah dicocokkan

halaman 4 dari 18 halaman putusan No. 573/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya dan telah dinazegelen dan telah bermeterl cukup, diberi tanda, (P);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi, yaitu:

1. Inaq Kendra binti Sairi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SDN, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kangi , Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat, dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir di tempat akad pada saat akad nikah akan tetapi saksi tahu pada tanggal 01 Juli 2010 Penggugat dan Tergugat menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat berwakil kepada Cingge di rumah Tergugat di Dusun Kubur pudak Desa Bonder Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan dan juga tidak ada hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
 - Bahwa Penggugat pada saat akad nikah berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
 - Bahwa saksi akad nikah Penggugat dan Tergugat adalah Wiraja dan Bapak De ;
 - Bahwa maskawin Penggugat berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sejak akad nikah sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di tempat kediaman bersama di rumah Tergugat di Dusun Kubur Pudak Desa Bonder;

halaman 5 dari 18 halaman putusan No. 573/Pdt.G/2020/PA.Pra



- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu secara pasti mulai terjadinya konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2014 karena Tergugat tidak tanggung jawab, sehingga memicu pertengkaran, Tergugat suka berkata kasar, Tergugat tidak mau bekerja, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri dengan bekerja mengambil upah memecah batu di gunung, dan karena hasilnya kecil tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari maka Penggugat menjadi TKW ke luar negeri dan hasilnya bisa membuat rumah atas izin Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat di luar negeri dan kembalinya dari luar negeri sudah 8 bulan juga berpisah dan tidak harmonis karena Tergugat tidak mau berubah, malas dan suka berkata-kata kasar dan kotor ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan pernah dijemput oleh Tergugat namun Penggugat tidak mau karena Tergugat pernah mengatakan Penggugat tidak ada hasil kerja di Saudi dan tidak ada rumah ;
- Bahwa Penggugat ketika di Saudi hanya mengirim uang kepada Tergugat, saksi tidak pernah dikirimkan sebagai ibunya dan pulanginya dari Saudi hanya membawa uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) bahkan itu untuk ongkos Penggugat ;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi dan jalan yang terbaik adalah berpisah;

halaman 6 dari 18 halaman putusan No. 573/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. Hamzan Efendi binti Arsad, lahir tanggal 22-12-1998, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tenandon, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir di tempat akad pada saat akad nikah akan tetapi saksi tahu pada tanggal 01 Juli 2010 Penggugat dan Tergugat menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat berwakil kepada Cingge di rumah Tergugat di Dusun Kubur pudak Desa Bonder Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan dan juga tidak ada hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa Penggugat pada saat akad nikah berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa saksi akad nikah Penggugat dan Tergugat adalah Wiraja dan Bapak De ;
- Bahwa maskawin Penggugat berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sejak akad nikah sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di tempat kediaman bersama di rumah Tergugat di Dusun Kubur Pudak Desa Bonder;

halaman 7 dari 18 halaman putusan No. 573/Pdt.G/2020/PA.Pra



- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu secara pasti mulai terjadinya konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2014 karena Tergugat tidak tanggung jawab sehingga memicu pertengkaran, Tergugat suka berkata kasar, Tergugat tidak mau bekerja, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri dengan menagmbil upah memecah batu di gunung dan selama 5 tahun Penggugat bekerja menjadi TKW ke Saudi dan hasilnya bisa membuat rumah atas izin Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat di luar negeri da sekembalinya dari luar negeri sudah 8 bulan juga berpisah dan tidak harmonis karena Tergugat tidak mau berubah, suka berkata kasar dan kotor memaki-maki Penggugat dan menyatakan Penggugat tiudak hasil kerja di Saudi ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan pernah dijemput oleh Tergugat namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi dan jalan yang terbaik adalah berpisah;

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan, dan Penggugat secara lisan mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatan dan Penggugat mohon Putusan;



Bahwa, untuk meringkas isi Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a-quo* sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa pemanggilan kepada Tergugat tersebut telah sah dan patut, sedangkan ketidak-hadiran Tergugat tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak-hadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana tertera dalam Gugatan, dan penjelasannya di persidangan, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dalam pandangan Majelis Hakim merupakan bentuk pelepasan hak Tergugat untuk menyanggah dalil-dalil Gugatan, pertimbangan ini sejalan dengan pendapat Imam as-Syafi'i dalam Kitab "Ahkamul Qur'an" pada Juz II halaman 405 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap pengadilan, kemudian dia tidak memenuhinya, maka ia telah berbuat dholim, maka gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun tidak dapat didengar keterangannya di sidang, namun karena perkara *a-quo* diatur merupakan gugatan perceraian yang diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis* derogat *lex generalis*), maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian (*legal burden of proof*) dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P), dan secara formil bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg., dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P) sesuai ketentuan Pasal 2, 4 dan 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Jo. Penjelasan ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara *a-quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa perkara *a-quo* merupakan kumulasi gugat cerai dan itsbat nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang legalitas pernikahan yang menjadi alas hukum atas perceraian antara Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat menurut syariat agama Islam pada tanggal 01 Juli 2010 di Dusun Kubur Pudak, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, di mana status Penggugat adalah perawan dan Tergugat perjaka, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat berwakil kepada Cingge yang dihadiri saksi nikah bernama Wiraja dan Bapak De dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- dibayar tunai, namun sampai saat ini pernikahan tersebut belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka harus mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi bernama;..., saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan keterangan Penggugat dan didukung dengan keterangan 2 orang saksi telah menemukan fakta-fakta yang terkait dengan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam pada tanggal 01 Juli 2010 di Dusun Kubur Pudak, Desa Bonderr, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah perjaka;
- Bahwa wali nikah ayah kandung Penggugat, di mana maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama Wiraja dan Bapak De;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai halangan nikah menurut ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan keduanya masih tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Nikah karena tidak dicatatkan di KUA setempat;
- Bahwa alasan Penggugat untuk menetapkan keabsahan perkawinannya di Pengadilan untuk kepentingan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memperkuat pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta di atas perlu mengetengahkan Hadis Nabi Saw., yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu memandang perlu untuk mengambil alih pendapat Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari dalam kitab *Fathul Mu'in* halaman 104 menjadi pendapat Majelis, yaitu:

ان القاضي لما تعين الزوج عنده بإسمه أو شخصه تأكد الاحتياط والعمل بأصل بقاء الزوجية

Artinya: "Apabila (dalam permohonan itsbat nikah) seorang suami telah diketahui namanya atau identitasnya dihadapan Hakim, maka menjadi kuat keyakinan bagi Hakim dalam menetapkan telah terjadi perkawinan tersebut";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut menyimpulkan bahwa peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah terbukti dilaksanakan



sesuai rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka status hubungan Penggugat dan Tergugat juga telah terbukti secara hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga permohonan Penggugat untuk mengesahkan perkawinannya (itsbat nikah) dalam perkara *a-quo* sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah dihadirkan sebelumnya, saksi-saksi mana secara formil maupun materiil telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan Para Saksi Penggugat tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan didukung dengan keterangan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 yang lalu karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah malah malas-malasan, sehingga tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat, juga suka berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, Penggugat mencari nafkah sendiri dengan



mengambil upah memecah batu di gunung dan sebagai TKW ke luar negeri dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 8 bulan, telah diupayakan maksimal untuk merukunkannyannamun tidak berhasil;

3. Penggugat tidak mau kembali kepada Tergugat meskipun Tergugat pernah menjemput Penggugat namun Penggugat tiak mau kembali karena ketika Tergugat datang ke rumah Penggugat pada malam hari dan marah-marah ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan ikatan lahir dan batin dari pasangan suami isteri, dan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat berpendapat bahwa ikatan lahir dan batin dalam perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga tujuan ideal sebagai ruh dan esensi dari ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud);

Menimbang, bahwa Hukum Islam dalam konteks perkawinan pada hakikatnya disyariatkan untuk menjaga tujuan-tujuan umum agama (maqashid asy-syari'ah) bagi pasangan suami isteri, khususnya untuk menjamin terlaksananya kewajiban dan hak masing-masing dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan itu sendiri, dan jika hal itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian merupakan suatu keniscayaan sebagaimana dinyatakan abstraksi hukum Islam dalam kitab *ath-Thalaq fil asy-Syari'ah al Islamiyah wa al Qonun*, halaman 41 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu:

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "Bahwa sebab diizinkan perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, pada saat telah terjadi pertentangan akhlak dan timbul kebencian (antara suami isteri) yang menyebabkan mereka tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka)".



Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak mau berubah sikap dan menunjukkan keengganan untuk rukun kembali dengan Tergugat, meskipun telah diupayakan maksimal untuk merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut akan dapat menimbulkan ekses negatif bagi salah satu pihak atau pihak lain, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan Penggugat dipandang sebagai alternatif terbaik untuk menghindari dampak tersebut, hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *asy-Syifa'* sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* pada Juz II halaman 208, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

يَبْغَى أَنْ يَكُونَ إِلَى الْفُرْقَةِ سَبِيلٌ مَا وَأَنْ لَا يَسُدَّ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِأَنَّ حَسْمَ أَسْبَابِ التَّوَصُّلِ إِلَى الْفُرْقَةِ
بِالْكَلِيَّةِ يَقْتَضِي وَجُوهًا مِنَ الضَّرَرِ وَالْخَلَلِ مِنْهَا. أَنَّ مِنَ الطَّبَائِعِ مَا لَا يَأْلَفُ بَعْضُ الطَّبَائِعِ فَكُلَّمَا اجْتَهَدَ فِي
الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا زَادَ الشَّرَّ النَّبِيُّ (أَيُّ الْخِلَافِ) وَتَنَغَصَّتِ الْمَعَاشِشُ

Artinya : “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah tidak baik, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat menjadikannya sebagai petunjuk untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah diwarnai ketidak-harmonisan sebagai akibat pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan bisa rukun kembali terbukti keduanya sudah beerpisah tempat tinggal, sehingga pertimbangan ini sejalan dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu



masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (broken marriage)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memperkuat pertimbangan ini selanjutnya menyadur pendapat Imam Syaikh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 248 sebagai pendapat Majelis, yaitu:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan diperkuat dengan pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996 dan Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan cerai Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, oleh karenanya petitum Gugatan dalam perkara *a-quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat secara *verstek*;



Menimbang, bahwa Perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Kurniawati binti Kahar Sairi) dengan Tergugat (Lalu Herman Jayadi bin Wiraja) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2010 di Dusun Kubur Pudak, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Lalu Herman Jayadi bin Wiraja) terhadap Penggugat (Kurniawati binti Kahar Sairi);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 M bertepatan dengan tanggal 09 Dzulkaidah 1441 H oleh kami Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag. M.Ag dan Ridwan, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi hakim anggota serta dibantu oleh H. Jalaluddin, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag. M.Ag

Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

Ridwan, S.H

Panitera Pengganti

H. Jalaluddin, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----	Rp. 50.000,-
3. Panggilan -----	Rp. 220.000,-
4. Biaya sumpah -----	Rp. 25.000,-
5. Redaksi -----	Rp. 10.000,-
6. Meterai -----	<u>Rp. 6.000,-</u>

J U M L A H

Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)